



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

Pelayanan Tunjangan Khusus Guru (ASN)

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Bertugas di daerah khusus yang di tetapkan oleh Menteri
2. Aktif melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja di daerah khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Terdaftar aktif di Dapodik
4. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
5. Memiliki surat keputusan penugasan mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus
6. Jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru ideal pada satuan pendidikan
7. Terbit Nominasi dan SKTK dari Kementrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian:

~ Administrasi 15 - 30 menit

~ Proses 3 - 4 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Pengajuan Tunjangan Khusus

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

Prosedur Pengaduan:

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan tunjangan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, kemudian diproses
3. Jasa pembayaran tunjangan khusus